



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DARI PEMERINTAH
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 23 JUNI 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- PT. West Irian Fishing Industries
- PT. Dwi Bina Utama
- PT. Irian Marine Product Development
- PT. Alfa Kurnia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemerintah (IV)

**Kamis, 23 Juni 2011, Pukul 10.09 – 11.55 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) | Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) | Muhammad Alim | (Anggota) |
| 4) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 5) | M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 6) | Harjono | (Anggota) |
| 7) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 8) | Anwar Usman | (Anggota) |
| 9) | Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- PT. West Irian Fishing Industries
- PT. Dwi Bina Utama
- PT. Irian Marine Product Development
- PT. Alfa Kurnia

Kuasa Hukum Pemohon:

- Arifin Jauhari
- Samadi
- Agung Haryo Utomo.

Pemerintah:

- Mualimin Abdi (Direktur Litigasi Kemenkumham)
- Fuad Rahmany (Direktur Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Hartoyo (Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kemenkeu)
- Syarifuddin Alsyah (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Agus Hudyono (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Heri Sumarjito (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)
- Ibu Euis Fatimah (Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu)

Ahli dari Pemerintah:

- Endarto Judowinarso
- Suryantoro
- Akhmad Makhfatih
- Gunadi

Pihak Terkait:

- Slamet Hernowo
- Indah Lusiana

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.09 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang dalam Perkara Nomor 70/ PUU-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan perkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFIN JAUHARI

Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Dari Pemohon yaitu:

1. PT. West Irian Fishing Industries
2. PT. Dwi Bina Utama
3. PT. Irian Marine Product Development
4. PT. Alfa Kurnia

Semuanya diwakilkan kepada kami selaku Kuasa Hukumnya. Yang pertama, saya sendiri Arifin Jauhari. Yang kedua, di sebelah kiri saya Bapak Samadi. Yang ketiga, di sebelah kanan saya Agung Haryo Utomo.

Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Pemerintah?

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Hadir, Yang Mulia, Pemerintah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Keuangan, yang dalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Akan saya sebutkan dari yang paling kanan, Yang Mulia. Sebelah paling kanan ada Ibu Neneng Euis Fatimah dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian di sebelahnya ada Bambang Tri Mulyanto dari Direktorat Jenderal Pajak, oh Pak..., mohon

maaf A. Syarifudin Alsyah dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian saya sendiri, Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri saya ada Pak Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak. Kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Hartoyo dari Direktorat Jenderal Pajak. Di sebelahnya lagi ada Pak Agus Hudyono dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian di paling ujung Pak Heri Sumarjito dari Direktorat Jenderal Pajak. Di belakang, Yang Mulia, kawan-kawan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kawan-kawan dari Kementerian Keuangan. Kemudian kawan-kawan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yang Mulia, Pemerintah dalam ini juga sudah menghadirkan Ahli sebagaimana surat yang Pemerintah sudah kirimkan. Jadi akan saya sebutkan walaupun nanti akan memperkenalkan sendiri. Yang satu, Pak Endarto Judowinarso. Yang kedua, Pak Suryantoro. Yang ketiga, Pak Akhmad Makhfatih. Yang keempat, Pak Gunadi, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, baik. Yang kenal saya Pak Makhfatih, ini dulu teman saya pra jabatan jadi PNS, Pak, ya? Sekarang saya sudah tidak PNS, Pak. Sudah enggak boleh, Pak.

Pihak Terkait?

6. PIHAK TERKAIT: SLAMET HERNOWO

Nama saya Slamet Hernowo, Ketua Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia. Di sebelah kiri saya, Saudari Indah Lusiana, Sekretaris Jenderal HPPI (Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia).

Terima kasih.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, agenda hari ini khusus untuk mendengarkan keterangan Ahli. Mendengarkan dan tentu juga berdialog dengan para Ahli yang dihadirkan, yang tadi sudah disebutkan. Untuk itu mohon maju ke depan Bapak Endarto Judowinarso, Bapak Suryanto Budisusilo. Silakan maju Bapak untuk mengambil sumpah, Bapak. Dr. Akhmad Makhfatih, M.A., Prof. Dr. Gunadi, M.Sc.

Beragama Islam, Bapak? Pak Makhfatih masih Islam, Bapak? Ya, kan boleh kalau belum kalau sudah..., Bapak juga Islam, Bapak ya?

Baik, Pak Alim akan mengambil sumpah, Pak.

8. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Saya?

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya.

10. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Silakan tirukan lafal..., luruskan tangannya ke bawah Bapak, ya. Silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bimbingkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI-AHLI YANG BERAGAMA ISLAM

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

12. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, Pemerintah silakan diatur siapa yang harus bicara duluan sistematikanya agar kelihatan runtut begitu. Apakah (...)

14. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Ahli dari Pemerintah, saya persilakan Bapak Endarto Judowinarso untuk (...)

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan Bapak.

16. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Untuk lebih dahulu menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pengenaan PBB usaha bidang perikanan berdasarkan peraturan yang berlaku. Silakan, Bapak.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, Pak.

18. AHLI DARI PEMERINTAH: ENDARTO JUDOWINARSO

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati. Perkenankanlah saya pagi ini untuk membacakan pengenaan PBB atas laut areal penangkapan ikan yang dalam hal ini sampaikan sebagai Ahli pada Sidang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak kebendaan. Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan. PBB dikenakan terhadap subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Besarnya pajak terutang ditentukan oleh nilai jual objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB.

PBB merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagai pendapat Musgrave tahun 1991 dalam bukunya *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, edisi kelima, terjemahan oleh Alfonso Sirait, mengemukakan bahwa pengenaan pajak bumi terutama di negara-negara berkembang dapat digunakan untuk mendorong utilisasi atau penggunaan, faktor-faktor produksi secara lebih intensif. Hal ini mengindikasikan bahwa pengenaan pajak atas bumi juga diterapkan oleh negara lain yang berperan sebagai fungsi regulasi dan *budgetary*.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa bersama..., bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan aturan konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara dimaksud memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Sehubungan dengan hak menguasai dari negara tersebut, maka setiap pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, oleh orang pribadi atau badan, harus melalui aturan tertentu. Orang pribadi atau badan yang telah memperoleh manfaat dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. Salah satu jenis pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencerminkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat di bidang pembiayaan pembangunan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

PBB termasuk jenis pajak objektif, dimana yang lebih ditekankan dalam pengenaan PBB adalah objeknya, sehingga PBB dapat dikenakan ketika objek pajaknya sudah jelas. Selanjutnya ditentukan siapa subjek dari objek tersebut. Hal ini dapat dilihat dari susunan pasal dalam Undang-Undang PBB yang menempatkan pasal tentang objek pajak lebih dahulu, kemudian subjek pajaknya. Pasal 2 Undang-undang PBB mengatur bahwa yang menjadi subjek..., objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan.

Yang dimaksud dengan bumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PBB adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, selanjutnya dijelaskan dalam pasal..., penjelasan Pasal 1 angka 1, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PBB adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB mengatur bahwa subjek pajak adalah

orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dari aturan tersebut, jelas bahwa subjek PBB bukan hanya orang pribadi atau badan yang mempunyai suatu hak atas bumi, namun subjek PBB dapat pula ditetapkan kepada orang pribadi atau badan yang hanya memperoleh manfaat atas bumi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) diatur bahwa subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya berkesimpulan bahwa objek usaha bidang perikanan yang berupa perai..., perairan laut wilayah Indonesia adalah termasuk dalam pengertian bumi sebagai objek PBB, sehingga wajar untuk dikenakan PBB. Di lain pihak, setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat atas perairan laut wilayah Indonesia ditetapkan sebagai subjek PBB atas objek dimaksud.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

PBB dikenakan berdasarkan pada nilai jual objek pajak atau disingkat NJOP. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PBB, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan, dan fungsinya sama, dan telah diketahui harga jualnya. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan data pasar (*market data approach*). Pendekatan ini dapat dilaksanakan jika terdapat data harga transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Dua, nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan dan dikurangi dengan penyusutan atas objek tersebut. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan ini lebih tepat dilakukan untuk menentukan NJOP atas objek PBB berupa bangunan, dalam hal ini adalah bertingkat tinggi.

Tiga, nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan pendapatan (*income approach*). Dengan pendekatan pendapatan, NJOP dihitung dengan mengkapitalisasikan hasil bersih yang

dihasilkan oleh objek PBB tersebut. Pendekatan ini hanya dapat digunakan untuk objek yang menghasikan pendapatan. Penentuan NJOP untuk usaha bidang perikanan mengu..., menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*). Hal itu dilakukan mengingat pendekatan data pasar (*market data approach*) dan pendekatan biaya (*cost approach*) tidak memungkinkan untuk diterapkan dalam penentuan NJOP untuk usaha bidang perikanan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

PPB terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak. Tarif PBB ditetapkan sebesar 0,5%, sedangkan nilai jual kena pajak (NJKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang PBB, merupakan persentase tertentu dari NJOP yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya untuk perhitungan besarnya NJOP diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor KEP-16/PJ.6/1998, tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998, antara lain mengatur tata cara perhitungan NJOP usaha bidang perikanan laut sebagai berikut.

1. NJOP areal penangkapan ikan sebesar 10 kali hasil bersih usaha dalam satu tahun pajak berjalan.
2. NJOP areal pembudidayaan ikan sebesar 8 kali hasil bersih usaha dalam satu tahun pajak berjalan.
3. NJOP areal emplasemen dan areal lainnya sebesar NJOP berupa bumi sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
4. NJOP pajak berupa bangunan sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik.

Berikut contoh perhitungan PBB usaha bidang perikanan laut tahun pajak 2011.

Bumi, emplasemen, adalah tanah yang ditancapkannya bumi, ditancapkannya bangunan dengan NJOP sebesar Rp1.032.000.000,00.

Dua, bangunan, NJOP sebesar Rp1.100.000.000,00.

Tiga, areal penangkapan ikan hasil bersih usaha sebesar setahun Rp500.000.000,00.

Tingkat kapitalisasi ditentukan 10%, sehingga NJOP areal penangkapan ikan sebesar Rp5.000.000.000,00. Total NJOP Rp1.032.000.000,00 ditambah dengan Rp1.100.000.000,00 ditambah dengan Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp7.132.000.000,00. NJKP-nya 40% kali Rp7.132.000.000,00 sama dengan Rp2.852.800.000,00. PPB terhutang 0,5% kali Rp2.000.852.000,00..., saya ulangi, Rp2.852.800.000,00 sama dengan Rp14.264.000,00.

Sekian, terima kasih.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan yang kedua, Bapak siapa?

20. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Ya, silakan, Bapak.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pak Suryanto, ya?

22. AHLI DARI PEMERINTAH: SURYANTO BUDISUSILO

Ya.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: SURYANTO BUDISUSILO

Ya. Nama saya Suryanto Budisusilo, saya sebagai penilai publik swasta, bukan pemerintah, Pak.

Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb.

Yang kami hormati Para Hakim Majelis Konstitusi..., Mahkamah Konstitusi, Bapak-Bapak dari Pemerintah dan juga dari Pemohon dan para hadirin yang lainnya. Pada kesempatan ini kami dimintakan menjadi Saksi Ahli dalam ket..., kaitan dengan me..., terhadap proses penilaian yang lazim dilakukan pada umumnya, terkait dengan masalah penilaian PPB Kelautan.

Pada kondisi di Indonesia bahwa profesi penilai ini sudah diakui baik oleh pemerintah maupun oleh dunia internasional. Dalam penilai ini sebagai pengantar sebelum saya masuk ke materinya bahwa penilai sudah ada adalah penilai swasta dan juga dari penilai pemerintah. Wadah yang sekarang diakui secara formal di pemerintah ini ada..., adalah masyarakat profesi penilai Indonesia yang sudah masuk di keputusan menteri keuangan yang mengatur segala macam bentuk masalah penilaian. Juga di dalam masyarakat profesi penilai ini berhimpun adalah para profesi penilai swasta maupun penilai dari pemerintah, termasuk juga teman-teman..., dulu adalah teman-teman dari Pajak Bumi Bangunan, itu menjadi anggota daripada masyarakat profesi penilai.

Dalam menjalankan praktik kami selalu bersandar kepada apa yang disebut dengan standar penilaian Indonesia, sampai saat ini dan keluar terakhir adalah di tahun 2007. Jadi kami akan masuk kepada materinya apa yang disebut..., mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang di sini masih belum terlalu paham tentang masalah properti dan masalah penilaian, maka dapat kami semi..., sampaikan, karena di semua departemen, di semua..., mayoritas ada namanya penilai. Tapi ini adalah yang dimaksud penilai di sini adalah berkaitan dengan penilaian yang mengandung suatu nilai ekonomis terhadap sesuatu barang atau pada sesuatu benda atau suatu hak daripada penguasaannya.

Jadi penilaian adalah suatu proses pekerjaan yang dilakukan oleh seorang penilai atau *appraisal* dalam memberikan suatu estimasi dan pendapat, opini tentang nilai ekonomi suatu properti, baik berwujud maupun tidak berwujud, berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu, serta mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Di sini penilaian yang berlaku adalah standar penilaian Indonesia yang mengacu pada *international valuation standard* yaitu yang beranggotakan 88 negara, dimana Indonesia termasuk salah satu anggotanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan penilai adalah seorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman sehari-hari melakukan praktik penilaian sesuai dengan bidang keahlian..., sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, baik penilai internal maupun penilai eksternal. Jadi kalau kami adalah termasuk kategorinya adalah penilai eksternal, sedangkan Bapak-Bapak..., teman-teman dari penilai PBB itu adalah terma..., kategorinya adalah penilai internal karena bekerja untuk suatu kepentingan tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan proses penilaian adalah prosedur yang sistematis yang menjadi panutan penilai properti untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan pemberi tugas tentang nilai suatu properti. Seluruh permasalahan dan tahapan pekerjaan penilaian yang dilaksanakan oleh seorang penilai seharusnya dapat terjawab dalam proses penilaian yang meliputi proses pendefinisian masalah penentuan lingkup penugasan, pengumpulan data, analisis penggunaan pendekatan..., apa..., analisis penggunaan pendekatan penilaian, dan penentuan nilai, serta penyusunan laporan penilaian.

Sedangkan masalah properti apa..., apa..., definisi properti, definisi properti ini pada dasarnya adalah suatu konsep hukum dari properti, meliputi segala sesuatu yang merupakan konsep kepemilikan atau hak dan kepentingan yang mempunyai nilai atau bernilai ekonomis, berbentuk benda atau bukan, itu *corporeal* ataupun *non corporeal*, berwujud atau tidak berwujud, dapat dilihat atau tidak dapat dilihat, memiliki nilai tukar atau dapat membentuk kekayaan.

Pada dasarnya, proses penilaian ini adalah bagaimana tahapan seorang penilai dalam melakukan..., pertama adalah melakukan identifikasi, kemudian melakukan pengumpulan data, dari data kemudian dapat dilihat apakah..., bagaimana pemilihan metodenya dalam melakukan proses-proses penilaian tersebut. Kemudian melakukan proses dan analisis, kemudian melakukan penggunaan data untuk menye..., sesuai dengan metodenya, barulah kita mendapatkan suatu kesimpulan nilai. Sedangkan kalau kita lihat dari tujuan penilaian, pada dasarnya secara garis besar dapat dipilah bahwa tugas penilaian sesuai dengan tujuan penilaian dibedakan ada beberapa. Jadi seseorang penilai bekerja adalah sesuai dengan tujuan yang diminta atau diinstruksikan oleh para pemberi tugas, baik itu dari sektor swasta maupun dari sektor pemerintah.

Adapun tujuan penilaian yang lazim terjadi adalah, satu, ada untuk penilaian..., untuk laporan keuangan atau *valuation for financial report*, kemudian ada penilaian untuk kepentingan publik. Jadi, sektor *valuation* jadi untuk jual beli, untuk penetapan waris, untuk penetapan transfer kepemilikan itu juga bisa. Penilaian untuk kepentingan individu, nah ini masing-masing untuk individunya.

Kemudian penilaian untuk kepentingan publik dapat dibagi..., tujuannya adalah penilaian aset untuk penetapan nilai jual objek pajak seperti yang lazim dilakukan beberapa tahun ini adalah untuk menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) daripada Pajak Bumi dan Bangunan. Penilaian aset untuk kompensasi atau penggantian kerugian atau untuk..., ada suatu pencemaran..., misalnya ada tangki yang pecah di laut, bawa minyak, melakukan pencemaran, itu juga bisa dilakukan penilaian.

Kemudian penilaian sebagian atau seluruh properti untuk *eminent domain*. Jadi, penilaian bisa menjadikan satu kesatuan atau hanya parsial saja sesuai dengan tujuannya. Penilaian untuk jual beli, sewa menyewa, tukar guling maupun kerja sama atas aset milik negara. Jadi inilah beberapa yang bisa kita paparkan di sini tentang penilaian untuk kepentingan publik. Jadi kalau penilai pemerintah, pada dasarnya adalah tujuan-tujuan adalah pada umumnya ada seperti hal tersebut di atas.

Kemudian, penilai wajib mengetahui untuk apa penilaian dilakukan dan untuk keperluan apa nilai tersebut digunakan. Jadi, itu tadi sesuai dengan apa yang ditugaskan, itu penilai harus wajib mengetahui sebelumnya. Dari sinilah kemudian barulah setelah tujuan diketahui para penilai bisa..., bisa menganalisis pendekatan apa yang harus dipakai di dalam pelaksanaan penugasan. Umumnya, lazim secara internasional itu ada tiga pendekatan penilaian, dikenal dalam proses penilaian, yaitu pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Pendekatan data pasar pada dasarnya adalah melakukan perbandingan dengan objek yang sejenis, yang ada suatu transaksinya di pasar terbuka. Kemudian kalau biaya adalah melakukan kalkulasi biaya kembali, misalnya

kalaupun..., seperti gedung Mahkamah Konstitusi, nilai pembuatan barunya berapa, itulah dihitung dengan biaya. Kemudian kalau dengan metode pendapatan adalah yang bersifat *property producing income*, jadi suatu properti yang menghasilkan pendapatan maka dia dilakukan dengan perhitungan metode pendekatan pendapatan. Seperti untuk hotel, perkantoran, mall karena propertinya sendiri itu menghasilkan *income* maka dinilai cocok dengan memakai metode pendekatan pendapatan.

Dalam situasi dimana transaksi pasar banyak didapatkan, pendekatan biaya menjadi kurang relevan. Namun apabila data pembanding sulit didapatkan maka pendekatan biaya menjadi dominan digunakan. Adalah wajar bagi penilai untuk mempertimbangkan setiap pendekatan, setiap pendekatan didasarkan pada prinsip substitusi yang beranggapan bahwa jika terdapat beberapa komoditas barang atau jasa yang serupa, maka yang menawarkan harga terendah akan menarik permintaan terbesar dan distribusi terluas.

Pendekatan data pasar itu adalah berdasarkan pendekatan yang mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait. Jadi kita lihat di pasar..., di pasar terbuka apakah ada properti yang sejenis yang dilakukan penilaiannya. Atau data yang sama..., data yang terkait. Serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan pada umumnya properti yang dinilai atau pihak penilaian dibandingkan dengan transaksi properti yang sebanding, baik yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahapan penawaran penjualan dari suatu proses jual beli.

Sedangkan pendekatan biaya, ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa sebagai substitusi dari pembelian suatu properti, seseorang dapat membuat properti yang lain, baik berupa replika dari properti asli atau substitusinya yang memberikan kegunaan yang sebanding. Dalam praktiknya, pendekatan ini juga melibatkan estimasi, depresiasi untuk properti yang lebih tua dan/atau yang memiliki keusangan fungsional, dimana estimasi biaya baru secara tidak wajar melampaui harga yang mungkin dibayarkan untuk properti yang dinilai. Jadi sesuatu objek yang kadang-kadang bisa unsur keusangannya bisa lebih cepat daripada nilai propertinya. Sedangkan pendekatan pendapatan, pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan objek atau properti yang dinilai dan mengestimasi nilai melalui proses kapitalisasi.

Kapitalisasi menghubungkan pendapatan biasanya merupakan pendapatan..., merupakan pendapatan bersih dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi, pendapatan menjadi estimasi nilai. Proses ini mungkin menggunakan kapitalisasi langsung atau dikenal dengan tingkat kapitalisasi, atau dengan menggunakan *yield*, atau tingkat diskonto yang menggambarkan tingkat pengembalian investasi atau keduanya.

Kalau kita memasuki area PBB usaha bidang perikanan, ini jelas bahwa subjek pajak menurut Pasal 4 ayat (1) itu adalah orang atau badan yang mempunyai hak memperoleh manfaat atas bumi atau bangunan. Pengertian bumi, Pasal 1 ayat (1), permukaan bumi, dan tubuh tanah, dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia.

Para Pemohon, pada dalil ini adalah perusahaan di bidang penangkapan ikan atau perikanan tangkap. Pemegang Surat Izin Penangkapan Ikan atau disebut dengan, disingkat dengan SIPI. Dalam SIPI ditentukan daerah atau wilayah laut sesuai dengan koordinat dan daerah terlarang suatu area laut yang ditetapkan yang tidak boleh dimasukinya.

Dalam SIPI ditentukan daerah wilayah laut dengan koordinat dan daerah terlarang, suatu area laut yang ditetapkan. Jadi mendapatkan SIPI itu ada koordinat-koordinatnya. Perusahaan pemegang SIPI adalah subjek PBB. Penetapan NJOP berdasarkan area penangkapan ikan sesuai dengan SIPI. Jadi, seperti tadi kalau kami sampaikan bahwa dalam hal ini, nilai jual objek pajaknya ditetapkan itu adalah berdasarkan pendekatan..., berdasarkan area penangkap ikan sesuai dengan SIPI-nya, sesuai dengan koordinat-koordinat yang ada diberikan.

Penilaian NJOP berdasarkan pendekatan data pasar, pendekatan biaya atau pendekatan kapitalisasi pendapatan. Tapi yang kita lihat, apakah yang cocok yang harus dipakai? Kalau kita melihat di sini, pendekatan yang paling cocok adalah pendekatan kapitalisasi pendapatan untuk secara keseluruhan. Karena dalam area tersebut kalau kita identikkan dengan suatu properti yang mempunyai *income*, produksi *income*, seperti hotel bahwa itu nilainya mempunyai satu-kesatuan daripada hak yang di situ. Jadi lebih cocok dipakai istilah..., apa..., pendekatan adalah dengan pendekatan data pasar...eh pendekatan dengan kapitalisasi pendapatan.

Area wilayah penangkapan ikan adalah identik dengan properti produksi *income* seperti kami jelaskan. Kalau kita lihat ke contoh ke daratan, yaitu sesuai dengan itu adalah area daripada properti produksi *income*. Potensi perikanan laut adalah dasar pengganti perhitungan dari potensi pendapatan area atau wilayah laut atas suatu akses pemanfaatan lahan atau area tertentu penghasil pendapatan. Jadi kalau diidentikkan bahwa ini adalah seseorang yang mempunyai SIPI mempunyai akses untuk memanfaatkan area tertentu untuk melakukan penangkapan ikan. Jadi identiknya kalau di daratan adalah identik daripada suatu lokasi tertentu yang boleh dimanfaatkan. Jadi pemegang hak untuk melakukan akses, mengembangkan atau membangun, segala macam itu adalah identiknya kalau itu di daratan.

Pendapatan bersih dilakukan dengan..., jadi potensi perikanan laut adalah dasar pengganti perhitungan dari potensi pendapatan. Nah, setelah dilakukan dengan biaya-biaya yang dilakukan untuk penangkapan,

maka itulah adalah pendapatan bersihnya. Angka indeks atau kapital..., angka atau indeks kapitalisasi dapat ditentukan atas kondisi pasar atau peraturan tertentu. Ya, kita kalau lihat di pasar yang sebanding ada indeksnya, bisa kita pakai. Tapi kalau tidak dalam suatu kepentingan, apalagi ini dalam kepentingan perpajakan, itu lazimnya secara internasional ada ditetapkan dengan peraturan-peraturan tertentu yang mempunyai hak untuk mengeluarkan peraturan.

Jadi kesimpulannya, perusahaan pemegang SIPI, pada dasarnya adalah pemilik akses untuk eksploitasi pemanfaatan area wilayah laut tertentu, sesuai koordinat yang diberikan Pemerintah. Pemegang SIPI pada dasarnya adalah identik para pemegang hak penggunaan lahan di daratan atau di bumi. Dalam kelaziman internasional, suatu orang atau badan yang memegang hak atau akses penggunaan lahan, dikenakan suatu pajak tertentu atau lazim di luar disebut adalah *property tax*. Jadi setiap siapa yang menguasai suatu area tertentu, dia ada wajib terkena suatu *property tax*, atau di Indonesia ini adalah disebutnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Perhitungan NJOP ditetapkan melalui atau berdasarkan objek pengganti, yaitu potensi atas pendapatan dari area wilayah laut yang diberikan dalam SIPI, potensi perikanan pada area atau wilayah tertentu itu. Jadi sesuai dengan koordinatnya. Pendekatan penilaian NJOP, paling cocok adalah melalui pendekatan kapitalisasi pendapatan. Seperti kami jelaskan tadi karena ini adalah objek penggantinya adalah hasil tangkapan laut, maka paling cocok adalah dengan kapitalisasi pendapatan.

Angka indeks kapitalisasi dapat ditentukan berdasarkan data, atau kondisi pasar, atau berdasar peraturan tertentu. Jadi dari data-data yang sudah berjalan bisa ditetapkan indeksnya berapa untuk melakukan kapitalisasi di masa tahun yang akan datang atau tahun yang berlaku. Pada PBB laut, angka ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak, mengacu kepada kondisi potensi perikanan tangkap. Sudah sewajarnya angka ini dievaluasi mungkin sesuai dengan kondisi potensi-potensi perikanan tangkap Indonesia. Kalau kondisi tangkapannya makin menurun atau..., ini..., maka itu adalah bisa dievaluasi, khususnya mungkin apakah juga bisa untuk melakukan konservasi kalau memang kondisi perikanan tangkap kita sudah mengkhawatirkan. Jadi pada dasarnya angka-angka indeks-indeks ini bisa dievaluasi sesuai dengan kebudayaan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

25. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Selanjutnya Pak Akhmad Makhfatih.
Silakan, Bapak.

26. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD MAKHFATIH

Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya pada pagi hari ini untuk membacakan tinjauan ilmiah dari sudut kacamata ekonomi publik.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Ada tiga fungsi pajak dalam kehidupan berbangsa, yaitu fungsi penerimaan pemerintah untuk membiayai aktivitas pelayanan dan pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat, fungsi stabilisasi untuk menjaga dari fluktuasi ekonomi yang berlebihan, dan fungsi regulasi untuk..., yang mendorong ekonomi agar secara sosial efisien. Fungsi regulasi ini merupakan fungsi yang penting, mengingat adanya biaya-biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh pihak-pihak lain dan masyarakat luas yang tidak melakukan transaksi ekonomi tanpa adanya pemberian kompensasi dari pihak-pihak yang melakukan transaksi. Kondisi seperti ini dalam ekonomika sering disebut sebagai eksternalitas negatif, ketika ada transaksi ekonomi yang menimbulkan eksternalitas negatif dan kondisi ini dibiarkan saja oleh Pemerintah, maka perekonomian tidak akan berjalan secara efisien, secara sosial.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dalam ekonomika publik disebut sebagai *common goods*, yaitu barang yang rival namun tidak eksklusif. Barang yang bersifat rival adalah barang yang membutuhkan tambahan biaya ketika orang lain mengonsumsinya, ketika orang yang mengonsumsinya bertambah. Barang yang tidak eksklusif adalah barang yang dapat dikonsumsi oleh siapa pun. Pada tahun 1968, Hardin membuat suatu artikel yang bagus sekali berjudul *The Tragedy of Commons*, mengemukakan bahwa tanpa campur tangan Pemerintah atau campur tangan yang tidak tepat, pengelolaan sumber daya yang bersifat *common goods* akan berdampak pada kepunahan sumber daya tersebut. Sudah banyak kasus kepunahan dan ancaman kepunahan dialamatkan pada berbagai *common goods* ini. Penangkapan yang berlebihan menjadi penyebab utama kepunahan dan ancaman kepunahan 10% dari sekitar 30.000 ikan yang dikenal di dunia, seperti antara lain: Ikan Kod di laut utara Kanada, Ikan Sturgeon di Rusia, dan masih banyak yang lain.

Di Indonesia, seperti kata yang ditunjukkan oleh Saksi Ahli di persidangan yang lalu bahwa sumber daya laut tangkap ikan, udang, dan lain sebagainya juga menunjukkan tanda dan kecenderungan yang mengarah kepada ancaman kepunahan karena penangkapan yang berlebihan. Menteri Kelautan dan Perikanan pada satu rapat kerja mengungkapkan bahwa wilayah perikanan di Indonesia semakin terbatas karena di beberapa tempat stok ikan dan udang semakin berkurang. Dari 11 wilayah penangkapan ikan tangkap di Indonesia, tinggal satu wilayah

yang masih berpotensi, yaitu perairan Maluku. Lebih lanjut, penangkapan yang berlebihan untuk beberapa stok ikan telah terjadi di perairan Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Selat Bali, dan Pantai Selatan Sulawesi.

Ketika perusahaan perikanan dan nelayan tangkap menangkap ikan dan menjualnya, perusahaan dan nelayan tersebut mendapatkan manfaat berupa pendapatan dari penjual ikan. Untuk mendapatkan manfaat ini perusahaan mengeluarkan biaya, seperti biaya bahan bakar, tenaga kerja, peralatan kapal, dan peralatan tangkap, dan lain sebagainya. Dalam ekonomika, manfaat dan biaya seperti di atas tersebut sebagai manfaat privat, dan biaya privat, atau manfaat internal, atau biaya internal.

Kenyataannya di samping biaya privat yang ditanggung perusahaan dan nelayan, ada biaya kerusakan yang biasanya tidak diperhitungkan oleh perusahaan nelayan. Penangkapan ikan yang berlebihan akan menimbulkan kerusakan dalam bentuk menurunnya reproduksi ikan yang pada gilirannya akan menyebabkan jumlah ikan di laut yang dapat ditangkap berkurang. Kondisi ini menyebabkan daerah tangkapan ikan menjadi semakin jauh, produk..., produktifitas perikanan tangkap menurun, dan pena..., pendapatan perusahaan perikanan dan nelayan berkurang, serta potensi konflik antar nelayan dan perusahaan perikanan semakin tinggi.

Kerusakan yang terjadi adalah biaya yang menjadi tanggungan segenap rakyat di Indonesia ini. Dalam ekonomika disebut sebagai terjadinya eksternalitas negatif. Sebenarnya biaya penangkapan ikan yang ditanggung oleh seluruh perusahaan perikanan, nelayan, dan masyarakat adalah biaya privat dan biaya kerusakan, biaya ini disebut sebagai biaya sosial. Biaya sosial lebih mencerminkan biaya ekonomi yang sesungguhnya dalam penangkapan ikan.

Selanjutnya, jika eksternalitas negatif tidak mendapatkan campur tangan pemerintah untuk diinternalisasi, maka dalam jangka waktu tertentu kepunahan sumber daya laut tidak dapat dielakkan lagi. Secara teoritis, bentuk campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah eksternalitas negatif adalah dengan regulasi atau perundang-undangan dan dengan perpajakan. Campur tangan ini merupakan upaya internalisasi eksternalitas negatif..., eksternalitas negatif agar diperhitungkan dalam keputusan transaksi ekonomi. Tanpa ada campur tangan pemerintah, maka tidak akan ada pihak yang bertanggung jawab menanggung eksternalitas negatif selain hanya pembiaran kerusakan sumber daya ikan yang pada akhirnya harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk ditanggung oleh generasi yang akan datang.

Regulasi dengan perundang-undangan atau dengan perpajakan dilakukan untuk memaksa para pelaku transaksi untuk menginternalisasi eksternalitas dalam transaksi ekonomi yang dilakukan atau mencegah terjadinya eksternalitas negatif. Regulasi dengan perundang-undangan

biasanya merupakan pelarangan atau pembatasan transaksi ekonomi yang menimbulkan eksternalitas negatif seperti pelarangan penangkapan ikan di wilayah tertentu, ketentuan kriteria jenis dan ukuran ikan yang boleh ditangkap, pelarangan penggunaan jaring pukat harimau, dan lain sebagainya. Regulasi melalui perpajakan akan memaksa para pelaku transaksi untuk menginternalisasi eksternalitas dan mendorong pengelolaan sumber daya ke arah efisiensi yang sara sosial.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sumber daya laut memang harus kita manfaatkan seoptimal mungkin. Namun, dalam memanfaatkannya haruslah secara efisien secara sosial, sehingga bermanfaat..., bermanfaat bagi kita sekarang dan bermanfaat bagi anak cucu kita kelak.

Menurut saya, PBB Kelautan dimaksudkan untuk mendorong menginternalisasikan eksternalitas yang terjadi dan ini dibenarkan dan memiliki dasar teori yang sah seperti yang pernah dikemukakan oleh Pitjel dan Bumau, sehingga pemanfaatan sumber daya dari laut dapat secara efisien secara sosial. Kalau ternyata masih terjadi penangkapan ikan yang berlebihan, sangat dimungkinkan karena tarif PBB Kelautan yang masih kurang tinggi. Tarif PBB Kelautan yang tinggi akan men..., menjadi disinsentif untuk melakukan pening..., penangkapan ikan, namun semestinya menjadi pendorong untuk pembudidayaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan. Ini searah dengan himbuan Menteri Keuangan..., Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatakan bahwa untuk menjaga keberlanjutan, perlu meningkatkan budi daya perikanan dengan memanfaatkan dan penguasaan teknologi, memil..., memil..., pemilihan komunitas yang memiliki potensi pasar yang cukup, dan din..., dan dinikmat..., diminati konsumen, seperti antara lain udang, bandeng, kerapu, rumput laut, dan lain sebagainya.

Terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, Pemerintah, siapa yang terakhir?

28. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Selanjutnya silakan, Prof. Gunadi.

29. AHLI DARI PEMERINTAH: GUNADI

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati,

Bapak Dirjen Pajak beserta staf, Para Pemohon atau yang mewakili, dan Para Ahli dan Para Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tersurat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari penerimaan negara, baik dari penerimaan perpajakan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, bea masuk, cukai, pajak bumi dan bangunan, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, maupun penerimaan negara bukan pajak atau PNBPNP seperti pungutan penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam termasuk perikanan laut, penerimaan dari pelayanan pemerintah, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan penerimaan negara bukan pajak.

Baik Undang-Undang Perpajakan termasuk Undang-Undang PBB maupun Undang-Undang PNBPNP yang telah disetujui DPR disusun berdasar kuasa yurisdiksi pajak, yang secara konstitusional tersurat di dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Yurisdiksi pajak ini merupakan atribut dari kedaulatan negara dan bebas dari pengaruh dan campur tangan negara lain. Dan mencakup tiga unsur, yaitu yuridiksi regulasi, yurisdiksi penerimaan, dan yurisdiksi pelaksanaan, serta administrasi penerimaan. Berdasar teori kedaulatan dalam cakupan yurisdiksi pajak tidak ada batasan atas hak pemajakan suatu negara, sepanjang ada *tax connecting factor* antara negara dan pembayar pajak dan diatur dalam undang-undang.

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan usaha perikanan laut dan PBB bidang usaha perikanan laut serta PNBPNP pungutan perikanan laut, merupakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dan karena itu masing-masing diatur dengan undang-undang. Sehingga secara legalitas formal telah sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun mengenai pendefinisian norma-norma seperti wajib pajak, objek pajak, kenapa dalam pengertian bumi termasuk laut wilayah Indonesia, tarif, sanksi dan sebagainya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan PNBPNP telah mendapat persetujuan dari rakyat, termasuk para Pemohon uji materi ini melalui para wakilnya di DPR, sehingga telah memenuhi asas legalitas formal dan konstitusional.

Bapak para Hakim dan hadirin sekalian.

Kepada para Pemohon sebagai wajib pajak yang berusaha di bidang perikanan laut telah dikenakan beberapa jenis pungutan untuk keperluan negara, termasuk yang pertama, pajak penghasilan badan atas objek pajak berupa penghasilan bersih, usaha perikanan laut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah diubah..., terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Yang kedua, pajak bumi dan bangunan bidang usaha perikanan laut atas nilai jual dari manfaat objek pajak pada awal tahun yang berupa perolehan manfaat atas bumi yang meliputi laut wilayah Indonesia dan kepemilikan atau penguasaan atas aset lainnya berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

PBB di bidang usaha perikanan laut dikenakan atas manfaat objek pajak, bukan atas kepemilikan atau penguasaan objek yang padanya melekat hak eksklusivitas atas wilayah perairan laut, hak pengelolaan, dan hak pengalihan seperti tanah dan bangunan. Manfaat objek pajak pada bumi yang meliputi laut lebih berupa hak akses dan pemamfaatan yang sifatnya non-eksklusif.

Ketiga, penerimaan negara bukan pajak, pungutan perikanan atas manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009. Adanya tiga pungutan tersebut, masalahnya apakah telah terjadi pajak ganda, khususnya PBB dan pungutan perikanan. Kalau terjadi pajak ganda, lalu apa dampaknya dan bagaimana penghindarannya? Sehubungan dengan pajak ganda, OECD membedakan antara pajak ganda yuridis, yaitu satu subjek dikenakan pajak oleh..., lebih dari satu otoritas pajak atas objek yang sama, dan pajak ganda ekonomis yaitu dua subjek dikenakan pajak atas objek yang sama atau identik. Manuel Pires mensyaratkan bahwa untuk dikatakan ada pajak ganda, harus ada empat kriteria indentik, yaitu:

1. Kesamaan wajib pajak.
2. Kesamaan objek pajak.
3. Kesamaan jenis pajak.
4. Kesamaan masa pajak.

Berdasarkan empat kriteria tersebut, maka secara yuridis..., ternyata bahwa tidak terdapat pajak ganda dari ketiga jenis pungutan. Pajak Penghasilan, PBB, dan PNBPN pungutan perikanan. Walaupun dibayar oleh satu wajib pajak dan dalam masa pajak yang sama, karena suatu pajak penghasilan PBB dan PNBPN dipungut atas objek yang berbeda. Pajak penghasilan atas penghasilan, PBB atas NJOP dari objek berupa perolehan manfaat atas bumi yang meliputi laut wilayah Indonesia. Sedangkan PNBPN, pungutan perikanan atas objek berupa manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di dalam wilayah dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Kedua, jenis pungutan dan dasar pungutan berbeda, yaitu Undang-Undang perpajakan dan Undang-Undang PNPB. Demikian pula, antara PBB perikanan laut dan PNPB pungutan perikanan juga tidak menyebabkan pajak ganda, karena selain jenis dan dasar hukum pungutannya berbeda, objek pajaknya juga berbeda, termasuk dasar pengenaan pajaknya. PBB dipungut berdasar NJOP atas perolehan manfaat laut wilayah Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 direvisi menjadi wilayah kabupaten/kota. Pada awal tahun pajak yang dinilai berdasar kapitalisasi yaitu 10% tadi, penghasilan aktual tahun lalu.

Menurut Musgrave, kapitalisasi penghasilan merefleksikan nilai jual suatu objek. Sementara itu, PNPB pungutan perikanan dipungut berdasar manfaat langsung sumber daya ikan dan lingkungannya yang diukur dengan nilai potensi tangkapan ikan dari dalam wilayah dan luar wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Nampak bahwa basis pungutan PBB bidang usaha perikanan laut hanya berdimensi teritorial atau nasional, sedangkan basis PNPB pungutan perikanan berdimensi global.

Konsekuensi dari kebersamaan pemberlakuan Undang-Undang PBB dan Undang-Undang Perikanan, secara ekonomis sederhana saja. Yaitu menambah jumlah beban yang harus ditanggung perusahaan perikanan laut karena keduanya sama-sama pungutan negara berdasarkan undang-undang, sehingga mengurangi penghasilan bersih dan *cash flow* perusahaan. Untuk meringankan beban dimaksud, Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan memperbolehkan pengeluaran PBB dan PNPB tersebut menjadi pengurang penghasilan kena pajak atau *tax deduction*. Dengan demikian secara efektif, 25% dari PBB dan PNPB pungutan perikanan, ditanggung negara melalui pengurangan penerimaan pajak penghasilan.

Sebetulnya berapa banyak jenis pajak dan PNPB yang harus dipungut oleh negara, dan dibayar warga masyarakat, tergantung pada kebutuhan dana untuk kegiatan penilaian dan pembangunan, serta *budget policy* Pemerintah yang telah disetujui oleh para wakil rakyat melalui DPR.

Dari teori ekonomi, Musgrave menyatakan bahwa atas arus siklus masuk keluarnya transaksi keuangan, antara korporat dan yang pribadi, terdapat 10 objek pungutan pajak dengan jenis atau nama yang berbeda. Contoh, ketika uang masuk sebagai penghasilan dikenakan pajak penghasilan, dan ketika dibelanjakan oleh orang yang sama dikenakan pajak pendapatan nilai, dan mungkin juga pajak penjualan atas barang mewah, atas dasar pengenaan yang sama. Atas barang impor, dapat dikenakan biaya masuk, pajak penghasilan Pasal 22, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM. Tetapi karena dipungut berdasarkan orang yang telah disetujui lembaga legislatif, semuanya merupakan pungutan yang sah dan legal. Di Jepang misalnya, PPN malah dikenakan oleh Pemerintah Pusat

dan Daerah, namun untuk penyederhanaan, kedua pungutan PPN itu diintegrasikan dengan menjumlahkan tarif dari 3 dan 2% menjadi 5%. Pungutan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dan hasilnya yang 2% disaring ke daerah. Di Amerika Serikat, atas penghasilan dikenakan pajak penghasilan oleh *Principal, State, dan Federal*.

Ketua Mahkamah, para Hakim, dan hadirin yang kami hormati.

Penjelasan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa salah satu prinsip yang dipegang teguh dalam Undang-Undang Perpajakan, termasuk Undang-Undang PBB adalah diterapkannya perlakuan perpajakan yang sama terhadap semua wajib pajak atau terhadap kasus-kasus perpajakan yang hakikatnya sama.

Berdasar prinsip ekuualitas tersebut, semua pengusaha perikanan laut dikenakan pajak bumi dan bangunan bidang perikanan laut sesuai dengan wewenang PBB dan PNBP pungutan perikanan, sesuai dengan wewenang perikanan, sehingga telah memenuhi unsur keadilan dalam pemerataan beban pajak.

Dalam perpajakan terdapat *four cannons of taxation*, yang salah satunya adalah kepastian, yang meliputi adanya kepastian jumlah utang pajak, dan beban pajak atas suatu transaksi. Sementara itu Nick Devas menyatakan bahwa keadilan dalam perpajakan mencerminkan adanya kejelasan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang tidak semena-mena.

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, karena yang mengisi objek PBB dalam SPOP adalah perusahaan perikanan yang apabila dikalikan dengan faktor kapitalisasi 10% tadi, dan dikurangi dengan NJOP TKP, serta dikalikan dengan tarif yaitu 0,5%, maka jumlah hutang PBB-nya sudah dapat diketahui dengan pasti, jelas, dan tidak semena-mena.

Demikian juga dengan PNBP pungutan perikanan karena telah ditentukan di muka pada saat perolehan SIPI, maka besaran pungutan perikanan sudah dapat diketahui dengan pasti dan jelas oleh wajib bayar. Oleh karena itu baik PBB maupun PNBP pungutan perikanan, selama terdapat objeknya, sudah pasti dan jelas besaran yang akan dipungut dan harus dibayar, merata oleh semua perusahaan bidang usaha perikanan laut, dan jelas berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua Mahkamah, para Hakim, serta para hadirin yang terhormat, sebagai penutup dapat kami sampaikan bahwa:

1. Ketika jenis pungutan baik pajak penghasilan atas penghasilan bidang usaha perikanan laut, PBB bidang usaha perikanan laut dan PNBP pungutan perikanan, semuanya dipungut dengan undang-undang. Dan telah sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, sehingga memenuhi asas legal, formal, dan konstitusional.

2. Secara yuridis tidak ada pajak berganda dari PPH, PBB, dan PNBP pungutan perikanan, walaupun di balai wajib pajak yang sama, karena jenis pajak dasar hukum pemungutan dan objek pajaknya berbeda.

Adanya berbagai pungutan tidak bisa lepas dari keperluan dana untuk negara dan *budget policy* negara yang telah disetujui oleh wakil kita semua melalui DPR. Konsekuensi ekonomis dari berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PBB, dan Undang-Undang Perikanan, serta PNBP adalah bertambahnya jumlah beban yang harus dibayar perusahaan perikanan laut untuk memberikan keringanan atas beban PBB dan PNBP pungutan perikanan, pajak penghasilan menyediakan *tax deduction* atas kedua pungutan sehingga mengurangi penerimaan 25%.

Yang ketiga, PBB dan PNBP pungutan perikanan dipungut secara pasti, jelas, dan tidak semena-mena, karena dengan undang-undang dan merata kepada semua wajib pajak dengan jumlah yang diketahui dengan jelas dan pasti, sehingga tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian, Bapak Ketua Majelis Konstitusi dan para Hakim sekalian yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, demikian keterangan dari Ahli. Sebelum saya tawarkan ke Majelis Hakim, apakah dari Pemohon dan Pihak Terkait ingin menanyakan sesuatu kepada Ahli?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFIN DJAUHARI

Ada, Yang Mulia.

32. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFIN DJAUHARI

Kepada Ahli dari Pemerintah, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama ialah di dalam Undang-Undang PBB, apakah ada asas ya, apakah ditekankan asas untuk menghindari adanya pungutan berganda di dalam pengenaan pajak? Yang pertama itu, ya.

Yang kedua, dalam hal pengenaan PBB laut bagi perusahaan perikanan, nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak yang

sebenarnya itu apa? Konkretnya apa? Tadi dikatakan nilai pengganti, nilai pengganti, nilai pengganti atas apa itu? Itu yang kedua.

Yang ketiga, terhadap Ahli yang terakhir, tadi dikatakan bahwa pengenaan PBB laut itu dikenakan kepada seluruh wajib pajak pengusaha perikanan tangkap, pada seluruh. Dalam hal ini, bilamana ternyata, pada kenyataannya pengenaan pajak itu hanya dilakukan terhadap pengusaha-pengusaha tertentu dan wilayah-wilayah tertentu saja itu bagaimana?

Sementara itu dulu, Majelis Hakim Yang Terhormat.

34. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, ada lagi? Biar dicatat sekalian. Cukup ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFIN DJAUHARI

Dari Pihak Terkait, barangkali.

36. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Dari Terkait, ada? Silakan Pak, kalau ada.

37. PIHAK TERKAIT: SLAMET HERNOWO

Terima kasih atas waktu yang diberikan. Hanya menambah saja penjelasan dari pertanyaan yang terakhir kepada para Saksi Ahli, yaitu mengapa PBB laut hanya diterapkan di daerah tertentu, yaitu Sorong dan hanya kepada empat perusahaan Pemohon? Dan sudah beberapa tahun yang lalu hal ini kami kemukakan ke Pihak Pemerintah, tapi tidak ada penerapan kepada seluruh usaha perikanan tangkap di seluruh NKRI.

Terima kasih.

38. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Biar dicatat. Sekaligus Pak Hakim Harjono.

39. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terima kasih, Pak Ketua. Dari tiga Ahli ada beberapa penjelasan yang diberikan. Ahli pertama memberikan satu pembenaran bahwa laut itu termasuk apa yang dimaksud sebagai bumi. Ahli kedua, bahwa itu bisa dihitung dengan cara kapitalisasi. Ahli ketiga menyatakan bahwa perlu karena sumber daya laut juga perlu dilestarikan dan untuk hal itu perlu ada pemungutan dari situ. Ahli ketiga, eh Ahli keempat, ini yang menarik

adalah persoalan kapan pajak ganda itu ada, itu ada empat kriteria; wajib pajak, objek, jenis, dan dasar pengenaan.

Saya masih bisa memahami persoalan wajib pajak objek, tapi persoalan jenis dan dasar ini apakah jenis dan dasar ini tidak kemudian bisa..., artinya itu tergantung bagaimana kemudian pembuat undang-undang membedakan, bagaimana pembuat undang-undang membedakan. Artinya *in real* itu sama ya, tapi karena kemudian dibuat definisi beda, jadi beda. Itu mengenai jenis. Dan dasarnya juga seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya barang yang sama ini kemudian bisa kena dimana pun juga karena pembuat undang-undang membedakan. Beda-beda tipis disebut lain, lalu di kriteria lain menjadi lain. Ini dua kriteria yang terakhir mengenai jenis dan dasar pengenaan, itu tergantung pada aturannya.

Tapi yang menarik adalah apa pun juga aturannya, selama itu menamakan diri pajak dan selama kemudian itu diputus dengan undang-undang dan bisa dihitung, itu tidak ada persoalan apa pun juga terhadap pajak itu, tidak ada persoalan pertentangan dengan konstitusi karena sudah menjadi *authority* sepenuhnya dari negara untuk memungut itu. Apakah kemudian itu falsafahnya seperti itu pajak itu?

Yang berikutnya adalah ini persoalan..., tadi karena sudah disebut jenis, persoalannya adalah begini, perusahaan penangkapan ikan itu kemudian dia mengajukan izin karena memang dia mau menangkap ikan di situ dan di situ ada ikannya. Dia tidak akan hadir di situ kalau dia tidak menangkap ikan dan tidak ada ikan di situ, ya. Persoalannya di situ.

Apakah ini tidak beda dengan saya umpamanya saja. Saya tinggal di rumah saya itu, saya sebetulnya tutup mata apa pun yang ada di tanah saya itu, tidak menjadi persoalan perhitungan untung rugi saya, saya hanya kepingin tinggal di situ. Tapi oleh pemerintah dinilai Anda tinggal di pinggir jalan, ini beda dengan yang tidak tinggal di pinggir jalan. Ini terus terang informasi mengenai rumah saya itu pengenaan PBB saya itu satu bulan..., satu tahunnya Rp8.000.000,00, itu tidak mungkin kalau saya menjadi pensiunan. Kenapa Rp8.000.000,00? Itu di pinggir jalan. Apa saya menghendaki saya rumah di pinggir jalan? Tidak. Karena instansi saya memberikan rumah saya di pinggir jalan. Sebetulnya bagi saya tidak ada untungnya di pinggir jalan atau tidak. Lalu berbalikan dengan saya, dia membayar yang sangat jauh. Tapi karena saya di pinggir jalan besar, Rp8.000.000,00. Saya tidak mengambil manfaat apa pun dari saya di pinggir jalan besar itu, malah yang mendapatkan adalah gangguan. Saya tidak tenang karena di situ ada banyak lalu lintas jalan, saya tidak tenang karena di situ ramai. Tapi itu tutup mata karena ada di pinggir jalan, padahal saya tidak memanfaatkan nilai yang ada di pinggir jalan itu. Ini kan beda dengan penangkap ikan. Penangkap ikan di situ itu karena melihat di situ ada ikan, di situ ada nilainya ikan, ya. Dia tidak akan hadir di situ kalau tidak menangkap ikan dan tidak ada ikan. Jadi berkaitan

langsung dengan pemanfaatan itu. *Lha* saya bicara tentang persoalan pemanfaatan.

Pemanfaatan ini bisa dirumuskan menjadi apa tadi..., keuntungan, bisa dirumuskan menjadi menikmati dan lain sebagainya. Persoalannya adalah persoalan pungutan yang PNBPN dan satunya lagi pajak. Kalau tadi sudah dijawab dasar pengenaannya beda, ya akhirnya berbeda. Kenapa itu berbeda? Karena dibedakan oleh undang-undang. Kenapa dibedakan undang-undang? Supaya tidak pajak ganda. Inikan persoalannya sekitar pada situ.

Oleh karena itu, pertanyaan yang saya ingin tanyakan adalah ini bagaimana persoalan-persoalan yang sebetul objeknya sama itu? Ini persoalan pertama. Yang kedua adalah apakah ada kira-kira macam pajak lain yang sama seperti ini? Saya terbayangkan, umpamanya saja kalau saya punya tanah, tanah saya di pegunungan, di situ ada sumber air yang bisa digunakan untuk perusahaan Aqua..., katakan saja, tapi saya tidak manfaatkan itu. Apakah juga kemudian dihitung bahwa di situ ada air yang bermanfaat itu, meskipun tidak saya manfaatkan saya harus PBB saya yang mahal karena ada di situ Aqua?

Nah, ini pertanyaan, teorinya seperti itu. Kalau semua yang diutarakan tadi, kita sudah paham. Tapi masalahnya adalah bagaimana men-*differentiate* objek ini tidak karena *differentiate by the law itself, by* aturan itu sendiri. Terima kasih.

40. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan Pak Akil Mochtar.

41. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Terima kasih, Ketua. Kepada Ahli ya, bahwa beban pajak yang harus ditanggung oleh warga negara Indonesia itu, ya memang itu kewajiban, itu juga diatur di dalam konstitusi kita. Oleh karena itu, untuk menghindari beban pajak berganda, di dalam konsiderans Undang-Undang tentang Pajak itu pada umumnya, khususnya misalnya yang berkaitan dengan PBB, itu dinyatakan bahwa bagaimana kita membangun sistem perpajakan kita itu yang sederhana ya, kemudian adil, dan memberikan kepastian hukum. Itu luar biasa kalau melihat norma itu. Jadi, sederhana, mudah, adil, dan memberikan kepastian hukum. Jadi prinsipnya pelayanan perpajakan di Indonesia itu harus mengacu kepada asas itu. Karena asas keadilan, asas kepastian hukum, itu adalah asas-asas yang juga secara tidak langsung termuat di dalam konstitusi kita. Itulah jaminan bagi semua warga negara.

Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat, khususnya persoalan yang sedang diuji di Mahkamah ini, secara pasti kita tadi sudah mendengar

bahwa terhadap pengusaha penangkapan ikan itu, paling tidak dia dikenai tiga jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, pungutan perikanan, ya. Atau yang biasanya disebut dengan PNBPN atas pemanfaatan sumber daya ikan itu. PNBPN-nya itu kan..., pemungutannya atas pemanfaatan sumber daya ikan, nilai juga. Dan yang ketiga itu yang disebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan, yang juga objeknya itu adalah hasil tangkapan ikan itu atau produksinya, kenapa, karena PBB untuk nelayan..., bukan nelayan ya, maaf..., pengusaha penangkapan ikan itu PBB-nya dihitung berdasarkan NJOP. Nah, cuma NJOP-nya tidak seperti NJOP kita di atas bumi dan bangunan yang sebenarnya, tetapi berdasarkan pengganti. Penggantinya apa? Ikan juga.

Ada argumentasi tadi yang mengatakan bahwa terhadap para pengusaha ikan itu diberikan apa yang disebut dengan SIPI. SIPI itu katakanlah secara sederhana kita anggap sebagai suatu kaveling yang bisa ditentukan untuk melakukan penghitungan terhadap NJOP pengganti. Tetapi terhadap satu kawasan yang diberikan oleh SIPI itu, bisa beberapa kapal yang mempunyai SIPI juga, menangkap di areal yang sama. Kenapa? Karena perbandingannya itu adalah hasil. SIPI itu hanya untuk memberi batasan bahwa dia boleh berlayar di kawasan ini, luas lautnya sekian, atau bujur timurnya sebegini, begitulah kira-kira. Saya sudah lupa, sudah lama enggak jadi nelayan ini. Kan *gitu*? Tapi kapal-kapal yang punya SIPI itu bisa juga di tempat yang sama. Jadi bagaimana kok misalnya SIPI itu menjadikan dasar untuk dilakukan penghitungan? Padahal pengenaannya tetap juga kepada hasil tangkapannya.

Bahwa laut itu kemudian..., apa namanya..., menjadi suatu..., apa..., yang harus kita lestarikan, yang harus kita budidayakan, termasuk isinya untuk kepentingan generasi yang akan datang. Tadi saya mengatakan bahwa sekarang ini terjadi penurunan penangkapan ikan di laut. Itu disebabkan oleh berbagai aspek. Tapi saya tidak mendengar salah satu aspek yaitu pencurian ikan tadi. Belum lagi ini nelayan..., apa namanya..., pengusaha kita itu juga bersaing dengan pencuri ikan di laut, luar biasa itu. Konon kabarnya bisa dihitung itu triliunan, curian ikan oleh kapal-kapal asing yang juga berbendera Indonesia, kapal Indonesia yang berbendera asing. Karena pencuri di laut itu banyak betul itu masalahnya. Itu tidak termasuk indikator yang dihitung untuk mengurangi..., apa namanya..., sumber produksi laut tadi saya lihat dari makalah yang disampaikan. Tetapi lebih kepada bahwa..., oleh karena itu..., atau mungkin karena tidak dihitung karena mereka tidak kena objek pajak, yang mencuri itu, *gitu lho*.

Oleh sebab itu orang lebih banyak kerja ilegal daripada legal. Karena apa? Karena legal itu dia harus membayar berbagai beban pajak, lalu tang..., apa namanya..., penghasilannya sedikit, pada akhirnya nelayan kita itu tidak..., pengusaha ikan kita tidak mampu bersaing. Oleh sebab itu sekarang di Indonesia sudah waktunya impor ikan walaupun

menterinya *mencak-mencak*, tapi kenyataannya masuk. Karena salah satu faktornya ya sistem pajak yang berganda ini. Apa pun namanya tadi sudah dikatakan. Untuk supaya beda, dibuat undang-undangnya, sebagai legalnya, tapi objeknya tetap juga itu. Kecuali kalau objeknya misalnya besar kapalnya. Sekian kali sekian kapalnya dihitung per meternya itu dianggap PBB atau berapa jauh layar..., dia berlayar dari pelabuhan sampai ke laut itu dianggap luas..., luasan yang harus dihitung. Tapi kalau objeknya masih tangkapan, saya dalam..., dalam pengertian saya yang umum ini menurut saya itu berganda.

Nah, bagaimana agar kita mencapai apa yang dimaksud dengan tujuan pembenahan sistem perpajakan kita yang sederhana, mudah, adil, dan memberi kepastian hukum itu, dari kondisi yang saya tanyakan tadi. Saya tetap tidak bisa terima..., dalam pikiran maksud saya, pengenaan objek pengganti itu kok dasarnya juga adalah hasil tangkapannya. PPH-nya juga adalah hasil penjualan, hasil tangkapannya juga. Pungutan anunya juga adalah hasil tangkapannya juga. Kalau misalnya objeknya berbeda-beda masih masuk di akal. Tapi kalau enggak berbeda ya ini memang legal. Tetapi apakah memenuhi prinsip-prinsip adil? Memenuhi prinsip kepastian hukum? Silakan saya mohon pendapat dari para Ahli.

Terima kasih.

42. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, cukup ya. Jadi silakan, Ahli mungkin tidak harus menjawab semuanya untuk satu pertanyaan yang sama. Yang sudah dijawab oleh sebelumnya tidak usah dijawab lagi. Untuk itu dipersilakan Pak Endarto.

43. AHLI DARI PEMERINTAH: ENDARTO JUDOWINARSO

Terima kasih, Yang Mulia. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, di sini ada beberapa hal yang mengenai pajak berganda, yang menyangkut PPh dan lain sebagainya, nanti kami serahkan kepada Prof. Gunadi. Hanya saja yang di sini saya katakan bahwa pengenaan dikenakan atas seluruh kondisi yang dikuasai ataupun dimanfaatkan.

Pengertian ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, di dalam Undang-Undang PBB bahwa apabila seseorang mendapatkan manfaat. Misalnya kalau toh di dalam istilah lama, ada tanah gogol. Tanah gogol itu adalah tanah yang dimiliki oleh desa tetapi dimanfaatkan oleh para pendatang atas kuasa atau penunjukan dari lurah. Dia mengerjakan tanah gogol tersebut dan hasilnya dibagi: *maro* (dibagi dua), *mertelu* (dibagi tiga), dengan menyumbangkan sebagian dari hasilnya itu kepada kas desa. Ini banyak terjadi di pedalaman-pedalaman dan terutama masih berlangsung sampai saat ini di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Di samping itu dia

juga bayar PBB, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Nah, di sini ibaratnya sama dengan tanah persewaan.

Dua, contohnya lagi adalah bengkok. Bengkok itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah pengganti dari gaji kepala desa. Ada yang dapat 3 hektar, ada yang sampai 8 hektar. Nah, di samping itu dia juga dikenakan bagi hasil untuk aparat desanya. Dalam perhitungan ini juga dikenakan, zaman dahulu *landrente*, bagi mereka juga harus membayar semacam PBB. Kalau dulu zaman Belanda namanya *landrente* berdasarkan ordonansi tahun 1939. Maka orang yang mendapatkan bengkok tadi juga dikenakan pajak. Ya, kalau toh saat sekarang sama dengan meskipun saya mendapatkan gaji, pensiun, tapi juga kena PPh apabila di atas batas tidak kena pajak.

Kemudian, nilai jual pengganti. Pengertian nilai jual pengganti ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sebetulnya tidak hanya dikenakan kepada lautan saja, tetapi juga terhadap bangunan-bangunan properti sebagai *income producing property*, misalnya hotel. Hotel itu apabila dibangun dengan perhitungan biaya untuk mendapatkan *return* dari kondisi yang disewakan.

Ada hotel yang dibangun dengan sangat mewah, dengan material yang sangat mewah, fasilitas yang sangat mewah. Dia dikenakan..., dikenakan dengan nilai berdasarkan biaya pembangunan tinggi. Tetapi dalam dasar pengenaan PBB-nya tidak digunakan biaya untuk pembuatan hotel bertingkat tinggi tadi, tapi dihitung pada penghasilan per kamar kemudian dikumulatifkan dan kemudian dikapitalisasi. Ibaratnya kalau toh di sini dikatakan manfaat pendapatan menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan biaya pembangunannya.

Sebaliknya, ada hotel, *resort*, restoran, yang dibangun dengan secara tradisional. Bangunan properti ini juga mendatangkan pendapatan, hasil. Maka hitungan pengenaan pajaknya adalah pendapatan yang dikapitalisasi atau hasil yang dikapitalisasi bukan semata-mata hasil. Karena apa? Bangunannya dapat sederhana, bangunannya dapat..., dapat berupa material tradisional, tetapi pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai biaya pembangunan. Nah, dengan demikian, Bapak-Bapak, dalam unsur keadilan di sini pajak selalu dikenakan atas *ability to pay* atau kemampuan bayar dari seorang subjek pajak. Seorang subjek pajak tidak akan dikenakan lebih besar dari batas tidak kena pajak.

Kemudian, menjawab tadi tentang lokasi suatu objek. Ada seseorang yang mendapatkan rumah dinas, ataupun fasilitas, ataupun sesuatu di pinggir jalan besar. Di dalam ilmu penilaian, lokasi memang menjadikan suatu fokus terhadap nilai dari sesuatu objek. Acuan yang paling utama, nilai yang paling tinggi adalah nilai yang didasarkan pada sentra bisnis distrik atau satu pusat ekonomi dan pemerintahan tertentu. Kalau di kabupaten biasanya di sekitar alun-alun atau kalau di Jakarta

seandainya *CBD*-nya itu satu, Monas, maka sekitar Monas itu merupakan lokasi yang paling tinggi nilainya, ya.

Nah, lokasi ini di dalam ilmu penilaian ditentukan sampai tiga kali, yang ingin menunjukkan betapa pentingnya lokasi itu terhadap nilai jualnya, meskipun kenyataannya belum tentu kalau toh lokasi itu dijual, lokasi, lokasi, lokasi. Sehingga dengan demikian, orang yang mendapatkan tempat, wilayah, daerah, manfaat, di pinggir jalan besar atau *CBD* tentu akan mendapatkan kelebihan, baik status, keuntungan, kemudahan, fasilitas, dibandingkan orang yang akan bertempat tinggal ataupun mendapatkan tempat di pelosok daerah. Sehingga dengan demikian mudahnya, misalnya Hotel Hyatt yang sekarang ini ada di bundaran Hotel Indonesia, kalau toh itu dibangun di daerah saya, misalnya di Probolinggo sana, tentu nilainya akan menjadi berbeda, karena lokasinya berbeda. Sehingga orang yang menginap di Hotel Hyatt tadi, kalau toh di Probolinggo ataupun di Jakarta tentu sangat berbeda.

Barangkali itu sementara untuk dari saya, terima kasih.

44. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, berikutnya Pak Suryanto.

45. AHLI DARI PEMERINTAH: SURYANTO BUDISUSILO

Baik, Pak. Tentang lokasi tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Saksi Ahli Pak Endarto. Memang benar bahwa dalam prinsip melakukan penilaian bahwa lokasi adalah faktor yang utama. Jadi seperti tadi dikemukakan oleh Yang Mulia Hakim Harjono bahwa beliau memang tidak mendapatkan manfaat, dia tidak mengeksploitasi manfaatnya secara langsung, tetapi secara tidak langsung memang mendapatkan manfaat, karena memang lokasinya sangat strategis dan nilai jualnya pun kalau akan dijual pasti akan lebih tinggi daripada yang berada di belakangnya, atau dua jalan di belakangnya. Jadi karena ini adalah akses yang paling utama. Dengan demikian, otomatis yang mempunyai suatu rumah atau suatu properti di pinggir jalan secara tidak langsung itu akan menikmati suatu manfaat. Kita ambil contoh, misalnya suatu..., kita tinggal di jalan yang tadinya kecil, tiba-tiba dilakukan pelebaran jalan oleh pemerintah, dilakukan pelebaran jalan menjadi jalannya menjadi lebih besar, otomatis mau tidak mau nilai tanahnya tersebut akan berubah, akan naik sesuai dengan manfaat ekonomis yang didapatnya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan.

Kemudian atas pertanyaan SIPI itu bisa dieksploitasi secara bersama, memang itu bisa secara bersama. Jadi pada klasi..., banyak kalau kita melakukan penilaian atas adanya beberapa hak dari perusahaan, misalnya dalam suatu daerah itu bisa dibagikan empat atau

lima itu, kami biasanya melakukan rata-rata hasil tangkapan. Pertama mungkin kami menjawab bahwa apa yang menjadi objek pengganti. Memang objek pengganti yang dimaksud di sini itu adalah apa..., adalah hasil tangkapan selama masa satu tahun atau masa periode tertentu. Itu adalah hasil tangkapannya adalah dalam hal ini karena dia *property producing income*-nya itu adalah hasil daripada ikan dan udang, itulah kita yang pakai. Kalau dari hotel, dari perkantoran, mall itu adalah *income* yang dipakai adalah hasil menyewakan ruangan itu sendiri, nah itu.

Jadi, pada waktu kami menghitung berapa nilainya itu adalah berdasarkan pro rata daripada perusahaan-perusahaan yang mempunyai SIPI di situ. Jadi kami ambil dari *track record*-nya Perusahaan A, B, C, D, rata-rata, itulah hasil rata-rata tangkapan di dalam suatu wilayah eksplorasi tertentu. Itu jadi dasar penghitungannya adalah dari hasil tangkapan lautnya adalah ikan dan..., ya yang ada di dalam bumi itu semuanya, kemudian kita lakukan pro rata, kita..., kita..., karena prinsipnya pada dasarnya melakukan penilaian itu adalah kalau di..., penilaian adalah itu dilihat daripada kondisi pasar, ya. Jadi hasil tangkapannya pro rata dari para pasar yang melakukan eksploitasi tadi, berapa per tahunnya, kemudian harganya pun mengikuti perkembangan harga pasar, ikan ini harganya berapa, ini, ini, itu kita lakukan.

Begitu juga dengan biaya-biayanya, tidak bisa sebegitu saja seenaknya, misalnya suatu perusahaan ingin melakukan peni..., melakukan penilaian berapa asetnya, mereka atau apa melakukan ini, jadi supaya mereka nilainya rendah, *cost-cost*-nya di..., apa..., biaya-biayanya ditinggikan, itu tidak. Jadi kami mempunyai suatu pedoman atau patokan-patokan tertentu baik itu dari kewajaran-kewajaran tertentu terhadap biaya-biaya juga.

Itu yang sementara yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

46. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, berikutnya Akhmad Makhfatih.

47. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD MAKHFATIH

Terima kasih, Yang Mulia. Memang kadang-kadang kita merasa sangat enak tinggal di rumah, di rumah saya sendiri, dan kenapa saya harus membayar PBB? Salah satunya adalah di dalam ekonomi kita menerima rumah itu salah satu bagian dari investasi dan kita menerima manfaat dari adanya rumah itu. Di samping akses dan sebagainya, kita sebenarnya mendapatkan *capital gain*, ya, *capital again*, yang kadang-kadang kita tidak terasa, kecuali ketika kita menjual. Jadi, dalam ekonomi

capital gain itu ada yang sudah bisa dirasakan dan ada yang belum dirasakan. Nah, ini kadang-kadang kita kurang menyadari hal ini.

Kalau yang belum dirasakan, seperti saya tinggal di rumah mertua, itu setiap pagi dapat sarapan, itu tidak merasa itu ada *cost*-nya, itu kan manfaat. Tapi saya sudah merasa biasa. Tiba-tiba orang..., mertua saya kemudian minta saya pindah, terasa semua. Koran, kopi, teh, di pagi hari saya terasa, karena saya merasa ada yang semula itu saya..., apa..., *cost saving*, sekarang harus membayar sendiri.

Nah, demikian pula dengan manfaat kebalikannya, seperti itu. Jadi rumah ketika di pinggir jalan, bagus, itu diam-diam kita setiap tahun pendapatan kita meningkat.

48. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya, kasusnya lain, Pak. Itu saya menikmati, tidak bisa jual karena itu rumah dinas, *gitu* kan. Saya tidak menikmati apa-apa ada di situ, hanya itu saya nikmati seolah-olah saya mendapat prioritas..., eh mendapat fasilitas (...)

49. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD MAKHFATIH

Berarti aksesnya, Pak. Berarti aksesnya dan lain sebagainya yang (...)

50. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Tapi kemudian jadi berat, *gitu lho*.

51. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD MAKHFATIH

Ada asas manfaatnya yang lebih besar dari itu, azas sewanya lebih tinggi dari itu. Ini yang pertama.

Yang kedua, memang, Pak, kita dari perguruan tinggi membayangkan kita punya satu sistem pajak yang ideal, yang optimal, simpel, adil, sederhana, itu impian kita semua, Bapak. Tetapi hampir di semua..., seluruh negara di bumi itu tidak ada yang seperti itu. Arahnya ke sana, *yes*, kita akan mengarah, berusaha semua, ahli mengarah ke sana. Tetapi belum bisa Pak, itu masih mimpi kita ke sana. Kenapa? Karena masalah administrasi.

Sekarang berapa banyak orang yang jujur melaporkan pendapatan saya dari mana saja toh? Enggak ada, Pak. Kalau orang ditanya pendapatan yang tahu hanya dia dan Tuhan, Pak, istrinya saja tidak tahu, atau suaminya tidak tahu. Karena apa? Ini..., ini..., ini yang..., yang anu,

kalau semua orang itu pendapatannya sudah tertata dengan baik, maka kita bisa menjalankan apa yang kita sebut dengan *simultext flat tax* (...)

52. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi begini Pak, saya ingin anu Pak. Di..., di Winchester di Inggris, satu minggu itu warga negara..., eh, wa..., warga Kota Winchester itu membayar pajak kota itu 7,5 Poundsterling. 7,5 Poundsterling itu dibagi dua, Pak, di..., dibagi empat, 2,5 Poundsterling itu untuk pemerintah kota, 2,5 Poundsterling untuk kepolisian kota, sudah 5. Jadi sisa 2,5 Poundsterling. 1,5 Poundsterlingnya untuk pemadam kebakaran dan 1 Poundsterling untuk panti jompo, bisa kok. Itu fakta, Pak, saya pernah (...)

53. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD MAKHFATIH

Tapi pajak penghasilannya? Ya, PPn-nya?

54. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Kalau pajak penghasilan kan itu hukumnya sama, kan *gitu*.

55. AHLI DARI PEMERINTAH: AKHMAD MAKHFATIH

Nah, itu. Jadi kalau..., kalau yang..., kalau yang ini kan belum semuanya, Pak, artinya itu satu bagian ya. Tetapi kalau kita lihat dia sebagai warga negara tidak hanya warga negara kota, tetapi warga negara Inggris keseluruhan, ini dia harus membayar berbagai ke..., berbagai pajak yang memang harusnya. Dan Indonesia termasuk yang rendah, Pak, karena *tax ratio* kita hanya 13%. Dibandingkan dengan negara lain yang..., yang..., Malaysia saja sudah 20%. Jadi kita masih termasuk yang rendah. Oleh karena ini masalah administrasi, sehingga pajak itu tidak mau..., mau tidak mau, memang kemudian dilihat satu per satu, tidak bisa langsung. Kalau..., kalau tidak ada keterbatasan administrasi, saya kira insya Allah kita bisa.

Kemudian yang lain saya cuma..., saya mungkin keliru juga membayangkan. Tetapi saya membayangkan SIPI itu seperti pasar tradisional, Bapak. Ada kewenangan di situ, ada hak dia di situ, dia punya ruang, dia di situ membayar PBB, ada PBB yang harus dibayarkan, ada sewa yang harus dibayarkan, ada kebersihan yang harus juga dibayarkan, kemudian dia mendapatkan tadi, pasar yang di situ..., juga membayar PPh juga ketika dia harus mengembangkan. Jadi kira-kira itu.

Kemudian yang berkaitan dengan pemerintah, saya kira kita berkaitan dengan aspek yang bersifat normatif-normatif itu, artinya

sesuatu yang tercatat dan legal. Di Indonesia memang ada apa yang kita sebut *underground economy* dan itu berkisar sekitar 20 sampai 25%. Ini penelitian ilmiah. Tetapi ini saya kira tidak mungkin administrasi kita masuk bisa ke sana. Jadi ada *concern*, Bapak. Termasuk pendapatan, misalnya seperti kalau kita lihat pajak yang baik adalah..., pajak adalah tambahan kemampuan konsumsi, kalau kita lihat pendapatan itu definisi Haig Simons itu mengatakan tambahan kemampuan konsumsi. Ini mestinya adalah bantuan orang tua, tempat tinggal yang kita terima dari kantor, ini seharusnya dihitung semua menjadi satu jenis pajak. Tapi kan tidak mungkin kita bisa menghitung itu semuanya.

Nah, ini oleh karena itu, termasuk juga misalnya dari satu seminar ke seminar yang lain atau kemudian dari ini..., ini yang..., yang..., yang resmi saja, yang formal saja bisa masih..., belum bisa dihitung semuanya, apalagi termasuk yang *underground economy*. Jadi ini merupakan tujuan kita bersama, ke depan kita mestinya seperti itu. Dan ini wancananya lebih luas dari sekedar hanya kita tadi yang ada di sini, mestinya saya kira seperti itu.

Terima kasih, Pak.

Assalamualaikum wr. wb.

56. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, yang terakhir Prof. Gunadi.

57. AHLI DARI PEMERINTAH: GUNADI

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis Hakim. Yang pertama tadi dari Pihak Terkait ada pertanyaan berkaitan dengan keadilan dan kesamaan di muka hukum pajak tadi. Bahwa ini dari prinsip atau konsep bahwa pajak itu prinsipnya dikenakan kepada semua wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif, Pak. Jadi kalau apa..., pada praktiknya itu mungkin baru beberapa atau di daerah tertentu saya kira itu mungkin ada sesuatu pertimbangan-pertimbangan praktis, ya. Tentu yang lainnya ini barangkali belum dikenakan saja Pak, *gitu* ya. Mungkin yang lainnya lebih kepada masalah-masalah dari Bapak Dirjen, *gitu*. Jadi..., tapi yang jelas dapat kami sampaikan bahwa konsep dan secara teori, secara hukum itu dikenakan kepada semuanya. Di undang-undang kan enggak ada pengecualiannya, *gitu* Pak ya.

Kemudian yang kedua dari pertanyaan Bapak Yang Terhormat Bapak Hakim Pak Hakim Harjono. Ini dapat kami sampaikan Pak bahwa ada kesamaan ya..., eh, mungkin perlu kami sampaikan dulu bahwa tadi yang kami sampaikan ya, apakah terdapat suatu pajak berganda atau tidak, ya. Itu ada empat kriteria, ya. Jadi yang pertama adalah adanya kesamaan subjek, kemudian kesamaan jenis, kesamaan objek, dan yang

ke empat adalah kesamaan masa. Jadi itu..., mohon maaf Pak, ini secara teori Pak ya, secara konsep, *gitu*. Kalau empat-empatnya dipenuhi dianggap secara teori ada suatu pajak ganda.

Kemudian masalah jenis dan dasar atau *tax base* itu kami sendapat dengan Bapak. Itu memang tergantung kepada undang-undang, dirumuskan di dalam undang-undang, Pak. Jadi apa kata undang-undang ya itulah kita ikuti, ya. Kemudian di dalam dasar pengenaan pajak atau *tax base*, ya, ini sedikit kami tambahkan saja bahwa di dalam beberapa pajak itu memang ada juga. Jadi selain tadi..., apa..., PBB, usaha perikanan dengan PNPB tadi, ini ada beda-beda tipis saja Pak, betul Bapak ya. Kalau PBB itu dia kan nilai jual objek pajak Pak, dari manfaat laut tadi, dan itu sifatnya adalah kapitalisasi yang 2% tadi dari penghasilan yang sudah..., setelah diperoleh, Pak. Jadi dia *real income* pada tahun lalu, itu.

Kalau untuk PNPB perikanan itu kan dari potensi. Potensi ikan yang akan ditangkap, jadi belum betul-betul ditangkap. Dan di dalam undang-undangnya itu berbeda, karena kalau perikanan laut itu baik dalam wilayah perikanan republik maupun di luar wilayah, Pak. Jadi kelihatannya di undang-undang itu sifatnya adalah global. Sedangkan kalau di PBB itu teritorial atau sekarang adalah nasional *gitu* itu beda-beda tipisnya, Pak, ya.

Kemudian ada juga yang dasarnya sama, misalnya di dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi dari nilai jual itu dikenakan dua jenis pajak, yang pertama adalah BPHTB ya, Pak ya. Yang kedua adalah PPh, Pasal 4 ayat (2). Juga tadi kami sampaikan dengan dasar pajak yang sama atas impor itu dapat dikenakan pajak pertambahan nilai, kemudian juga pajak penjualan atas barang mewah, dikenakan juga dengan..., bea masuk kena juga dia. Dikenakan lagi dengan pajak penghasilan, Pasal 22, Pak. Dan terus terang Pak, kenapa ini suatu *tax base* kok dikenakan berkali-kali jenis pajak itu, saya kira itu tergantung kepada *budget policy* negara, Pak. Jadi negara butuhnya uang, *gitu* Pak. Semakin banyak butuh uang, maka tadi kami sampaikan bahwa secara teoritis ya, itu Musgrave menyatakan bahwa dari arus *flow of money* antara orang dan *corporate*, itu enam..., apa..., sama yaitu (*suara tidak terdengar jelas*) saja dikenakan titik (*suara tidak terdengar jelas*) 10 kali, Pak. Ya dikenakan 10 kali apa tidak, ya tergantung kepada Bapak tadi, tergantung kepada undang-undangnya, *gitu*. Jadi ada potensi untuk dikenakan pajak 10 kali. Jadi memang ya, rata-rata demikianlah. Jadi tergantung kepada *budget policy* negara.

Saya kira demikian, Pak. Terima kasih, Pak.

58. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Cukup, ya? Cukup? Cukup, baik. Kalau begitu, tidak ada sidang lagi ya? Baik, hari ini tanggal 23, berarti Bapak diberi waktu..., Bapak, dan

Pemohon, Terkait, dan Pemerintah, diberi waktu sampai dengan tanggal 4. Tanggal 4 bulan Juli pada jam kerja untuk menyampaikan kesimpulan terhadap seluruh jalannya persidangan termasuk keterangan Ahli pada hari ini. Pun Pemerintah demikian juga. Bapak dimohon tadi, Pak, yang tertulis nanti ditinggal, Pak, di sini. Kalau *file*, boleh juga titip *file*-nya di sini. Tapi kalau sudah tercetak, kami mohon *hardcopy*-nya.

Baik, sampai tanggal 4, sesudah itu akan ditentukan jadwal pengucapan vonis, sesudah tanggal 4 itu. Kalau tanggal 4 belum, tidak menyerahkan, berarti sepenuhnya menyerahkan kesimpulan itu kepada pendapat Hakim semata-mata tanpa diberi masukan oleh kesimpulan dari Pemohon.

59. PIHAK TERKAIT: INDAH LUSIANA

Majelis Hakim Yang Terhormat, boleh ada tambahan sedikit?

60. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Apa itu?

61. PIHAK TERKAIT: INDAH LUSIANA

Ada saya mau menyampaikan data sedikit, Pak.

62. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Bukti? Bukti apa pertanyaan?

63. PIHAK TERKAIT: INDAH LUSIANA

Eenggak, data-data dari statistik (...)

64. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Oke, itu silakan ke Panitera saja.

65. PIHAK TERKAIT: INDAH LUSIANA

Oh, enggak saya mau sampaikan lisan saja.

66. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Hah?

67. PIHAK TERKAIT: INDAH LUSIANA

Sampaikan lisan bisa, Pak?

68. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Apa itu?

69. PIHAK TERKAIT: INDAH LUSIANA

Jadi begini (...)

70. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Kalau alat bukti, di situ..., apa informasi?

71. PIHAK TERKAIT: INDAH LUSIANA

Informasi.

72. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Informasi tentang apa? Silakan.

73. PIHAK TERKAIT: INDAH LUSIANA

Jadi begini, Majelis Hakim. Struktur armada kapal perikanan secara nasional itu ada 596.000 kapal, sekitar tiga..., tidak sampai 3%-nya atau sekitar 17.000 kapal itu yang berukuran di atas 10 *GT*. Ini saya menggunakan angka sep..., di atas 10 *GT* ini dasarnya dari keterangan Saksi Ahli sebelumnya. Bahwa yang menggunakan Kapal SIPI ini adalah yang diatas 10 *GT*..., apa..., *gross ton* kapal.

Dari 16..., hampir 17.000 kapal ini sekitar 20% itu beroperasi di Maluku, Papua. Dan dari 20% ini, ada 3.346 kapal. Dari 3.346 kapal, hanya 347 yang beroperasi di Papua Barat. Dan Sorong adalah salah satu dari kabupaten yang ada di Papua Barat.

Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, Pak, bahwa seluruh armada kapal yang tadi disampaikan, ini adalah beroperasi di laut perairan pedalaman teritorial dan ZEE. Di dalam Undang-Undang Perikanan, itu laut..., apa..., ZEE bukan laut wilayah Indonesia. Jadi, kalau tadi disampaikan di dalam..., apa..., keterangan Saksi Ahli bahwa pajak PBB itu diterapkan untuk..., apa..., yang mendapatkan manfaat dari laut wilayah Indonesia.

Itu saja keterangannya, Pak. Terima kasih.

74. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, ditambahkan di kesimpulan ya, Bu. Saya kira cukup. Dengan demikian, sidang akan ditutup. Terima kasih kepada para Ahli, Pak Makhfatih selamat jalan ke Yogya. Menginap, Pak, di Jakarta? Selamat jalan. Dulu ketua kelas itu waktu saya..., waktu saya prajabatan di UGM, beliau ini ketua kelas, tapi kooperatif, kalau *ndak* buat *paper* dibiarkan saja sama dia.

Baik, sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 23 Juni 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.